

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Prinsip Perlindungan merek terkenal Konvensi Paris Diakomodasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Ketentuan merek terkenal secara konkrit diatur dalam pasal 6bis Konvensi Paris, merek-merek dagang terkenal tidak dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, ketentuan- ketentuan yang substantif dalam Konvensi Paris dapat dibagi ke dalam 2 kategori utama, yaitu prinsip *national treatment*, dan hak prioritas (*right of priority*).

Pengaturan terhadap perlindungan merek terkenal terdapat dalam Paris Convention dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 6 bis Paris Convention tersebut sejalan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3, pasal 9, pasal, 10 yang memuat prinsip hak prioritas dan pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 memuat prinsip *national treatment*. Yakni terkait dengan penolakan permohonan apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain. Pelindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika

bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Selain itu, perlindungan hukum terhadap merek tidak bisa didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

2. Penerapan perlindungan merek terkenal setelah berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Arah perlindungan hukum merek terkenal dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia sebagaimana yang telah dianalisis oleh penulis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dicermati berdasarkan seluruh kasus yang telah dianalisis, adalah memenangkan merek terkenal karena terdapat itikad tidak baik dari pihak lain untuk membonceng ketenaran merek terkenal sehingga berdampak menyesatkan atau mengecoh masyarakat. Penerapan perlindungan merek terkenal telah terpenuhi dan terlindungi dengan baik juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum merek terkenal yang ada dalam *Paris Convention* dan Undang Undang No. 20 Tahun 2016. Terdapat catatan yang seringkali terjadi, yaitu kekhilafan hakim yang salah menafsirkan mengenai merek-merek terkenal dan kekhilafan pejabat yang berwenang mengenai pendaftaran beberapa merek yang sudah terpakai atau terkenal di Indonesia maupun negara lain.

4.2. Saran

1. Harus ada upaya serius dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha tentang perlindungan hukum merek terkenal. Sebagian masyarakat kita kurang memahami terhadap

peraturan tentang merek. Mulai dari pengusaha hingga kalangan penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim masih banyak yang belum paham mengenai merek terkenal. Kekurangpahaman tentang pengaturan merek terkenal dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penegakan hukum merek terkenal dalam praktiknya. Sampai sekarang masih banyak ditemukan sengketa merek terkenal yang masuk ke pengadilan.

2. Diperlukan ketelitian atau kecermatan ekstra dari Direktorat Jenderal HKI selama proses pendaftaran merek terutama merek terkenal. Perlu dilakukan penyaringan lebih ketat terhadap pendaftaran-pendaftaran merek. Hal tersebut tidak hanya akan berpengaruh pada atmosfer atau suhu persaingan usaha di Indonesia, pun hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia masih belum dewasa dalam berbisnis. Perlu adanya sistem yang terintegrasi dan secara otomatis menolak sebuah merek yang diidentifikasi sama dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Perlu ditingkatkan kemampuan analisis serta teknologi yang memadai untuk memeriksa merek agar dapat mengidentifikasi merek lebih teliti atau cermat mengingat pentingnya peran Ditjen HKI sebagai pemeriksa merek tersebut.
3. Perlunya penerbitan Peraturan Pemerintah terkait dengan perlindungan merek terkenal secara lebih rinci dan jelas. Urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah yaitu untuk melindungi pemilik merek terkenal terhadap peniruan serta sebagai wujud nyata Indonesia tunduk dan patuh terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasinya